

Siaran Pers

Tim Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil (KoMaSi) Papua untuk Semua

Bebaskan Bazoka Logo dari Kriminalisasi Aktivistis HAM dan Penangkapan Sewenang-wenang Hingga Surat Dakwaan Kabur

Setelah saudara Jaksa Penuntut Umum membacakan sidang Surat Dakwaan dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, Kamis, 31 Oktober 2019 lalu, kini tiba giliran Tim Kuasa Hukum KoMaSi Papua untuk Semua selaku Penasehat Hukum YUSAK LOGO Alias BAZOKA LOGO membacakan Eksepsi di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jayapura, Kamis, 7 November 2019.

YUSAK LOGO Alias BAZOKA LOGO adalah Aktivistis HAM dengan Jabatan sebagai Biro Politik dalam United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) dalam Negeri sekaligus sebagai penanggungjawab aksi demo damai pada tanggal 15 Agustus 2019. Dengan demikian ketika aksi demo damai dibubarkan dan masa aksi ditangkap oleh Petugas Polresta Jayapura maka secara otomatis Terdakwa yang wajib mempertanggungjawabkannya di depan hukum sesuai dengan mekanisme demokrasi yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun demikian alurnya, namun faktanya pasca pembubaran dan penangkapan masa aksi demo damai tanggal 15 Agustus 2019, pihak Intelkam Polresta Jayapura menghubungi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan aksi demo damai tersebut namun akhirnya Terdakwa malah ditangkap dan dituduh dengan tuduhan pemalsuan Dokumen atau akta autentik. Atas dasar itu disimpulkan bahwa Terdakwa adalah **"KORBAN KRIMINALISASI"** dari penanggungjawab aksi demo damai pada tanggal 15 Agustus 2019 menjadi tersangka dan saat ini telah diperhadapkan dalam persidangan yang mulia sebagai Terdakwa.

Terlepas dari itu, proses penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan secara sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang benar.

Fakta: awalnya Pihak kepolisian Resort Kota Jayapura menelpon Terdakwa, kemudian terdakwa datang ke Polres Kota Jayapura sekitar pukul 18.57 WIT, dengan tujuan untuk bertanggungjawab atas massa aksi tanggal 15 Agustus 2019 yang dibubarkan oleh pihak kepolisian Resort Kota Jayapura. Namun saat berjalan menuju Polresta Jayapura, Intelkam Polres Kota Jayapura bertemu terdakwa dekat terminal imbi lalu dibawa ke Polres Kota Jayapura, selanjutnya Penyidik Polres Kota Jayapura malah menuduh terdakwa dengan kasus pemalsuan Dokumen autentik.

Pada prinsipnya, Terdakwa bukanlah tertangkap tangan sehingga seharusnya petugas kepolisian menjalankan pasal 18 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Pelaksanaan tugas penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa". Di samping itu, menurut pasal 18 ayat (3) KUHAP : "tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan". Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tindakan penangkapan terhadap Terdakwa YUSAK LOGO Alias BAZOKA LOGO telah melanggar ketentuan Pasal 18 KUHAP dimana melaluinya meluluhkan tugas pokok polisi selaku perlindungan, mengayomi masyarakat sebagaimana diatur Pasal 13, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya mengaburkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum (rechstaats) di Papua".

Untuk diketahui bahwa pada prinsipnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP memberikan tafsiran bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : Syarat Formil dan Syarat Materil. Berkaitan

dengan syarat materil diarahkan agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat “Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan”. Sekalipun demikian, dalam surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan syarat materil, sebagai beriku : Pertama, kurang cermat dalam menyebutkan waktu kejadian perkara sebagaimana terlihat pada pernyataan “pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2018 atau setidaknya pada waktu tahun 2018”. Kedua, fakta ketidakjelasan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan menunjukkan 2 (dua) fakta hukum yang berbeda, yaitu : pengurusan pasport dan pembuatan e-KTP yang terjadi pada tahun yang berbeda dan Ketiga, saudara Jaksa Penuntut Umum menyebutkan beberapa pasal (Pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 264 ayat 2 KUHP, Pasal 266 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 1 KUHP) yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yang berbeda baik unsur subjektif dan unsur objektif namun saudara Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan satu kronologi yang sama sehingga pastinya tidak lengkap dalam memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana. Dengan demikian disimpulkan bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan tidak sesuai dengan arahan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1). YUSAK LOGO Alias BAZOKA LOGO selaku Biro Politik adalah Korban Kriminalisasi Aktivis HAM Papua, 2). Penangkapan terhadap YUSAK LOGO Alias BAZOKA LOGO Tidak Sesuai Prosedur KUHP dan 3). Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (*Exception van Rechtswege Nietig*). Atas dasar kesimpulan tersebut, kami Tim Kuasa KoMaSi Papua Untuk Semua menegaskan bahwa :

1. Proses Pemeriksaan Pada Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Terdakwa Cacat Hukum;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-55/JPR/Eku.1/10/2019 Kabur sehingga Batal Demi Hukum;
3. Segera membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Demikian Siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Dari Pada Menghukum Seorang Yang Tidak Bersalah”

Jayapura, 7 November 2019

Hormat Kami
Tim Kuasa KoMaSi Papua Untuk Semua

Emanuel Gobay, S.H., MH
(Kordinator Tim Litigasi KoMaSi Papua Untuk Semua)

Nara Hubung (Kuasa Hukum) :

*Emanuel Gobai : 082199507613
Welstermans Tahuleding: +6282298349284
Gustaf Kawer: +628112958044*